ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Tinjauan Secara Kriminologis Terhadap Pelanggaran Pasal 287 KUHP
Peneliti	:	Made Darma Weda, S.H.,M.S.
Fakultas	:	Hukum
Sumber Biaya	:	DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1990/1991 S.K. Rektor Nomor: 7744/PT03.H/N/1990 Tanggal 24 September 1990

Secara yuridis, pelanggaran terhadap pasal 287 KUHP bukan merupakan perkosaan. Perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP mempunyai unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu adanya unsur kekerasan dalam bersetubuh. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

(1) apakah adanya unsur paksaan merupakan unsur yang esensial dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap pasal 287 KUHP;
(2) apakah yang melatarbelakangi seseorang untuk melanggar pasal 287 KUHP ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, saya melakukan penelitian di Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan banyaknya kejahatan kesusilaan terjadi. Akhir-akhir ini di Kediri banyak terjadi kejahatan kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan pasal 287 KUHP. Data tentang kejahatan kesusilaan diperoleh dari Kepolisian Wilayah Kediri. Dari data ini kemudian dicari/dipilih sepuluh (10) kasus sebagai sampel. Sepuluh kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada periode tahun 1989. Perlu diketahui bahwa 10 kasus yang dipilih merupakan perkara-perkara yang telah mempunyai keputusan yang tetap.

Secara kriminologis, perbuatan bersetubuh yang dilakukan terhadap seorang wanita, tanpa adanya persetujuan dari wanita tersebut diklasifikasikan sebagai perkosaan. Hal ini berarti apabila perbuatan bersetubuh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 KUHP, dilakukan dengan ancaman maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkosaan. Dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap pasal 287 KUHP, adanya unsur paksaan yang berupa luka pada tubuh korban tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini berbeda dengan pasal 285, dimana unsur kekerasan harus dibuktikan.

Dari hasil penelitian tehadap berkas perkara, dapat diketahui bahwa nafsu merupakan alasan yang dominan dalam melakukan perbuatan bersetubuh terhadap anak di bawah umur. Pengertian nafsu tersebut haruslah ditafsirkan sebagai nafsu yang tak terkendali, karena nafsu yang tak terkendali tidak dapat mempertimbangkan akibat dari perbuatan.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Selain alasan nafsu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 287 KUHP; yaitu hal-hal yang melekat pada diri korban yang dapat merangsang timbulnya kejahatan.

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah hendaknya dibedakan dengan jelas antara perbuatan yang melanggar pasal 285 dengan 287 KUHP, terutama mengenai unsur paksaan dalam bersetubuh. Bagi wanita yang masih di bawah umur, unsur paksaan tidak harus berupa paksaan fisik tetapi ancaman yang kecilpun cukup membuat dirinya merasa terancam dan melakukan perbuatan tersebut secara terpaksa.

*****

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KATA PENGANTAR

Perbuatan bersetubuh dengan wanita yang masih di bawah umur, merupakan salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 287 KUHP. Secara yuridis perbuatan tersebut bukan merupakan perkosaan sebagaimana dimaksud pasal 285 KUHP. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan, maka perbuatan bersetubuh tersebut harus dilakukan secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berbeda dengan tinjauan secara yuridis, secara kriminologis setiap perbuatan bersetubuh yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa mendapat persetujuan dari wanita tersebut merupakan perbuatan perkosaan.

Perbuatan bersetubuh lazimnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa terhadap seorang wanita yang telah dewasa pula. Oleh karena itu pelanggaran terhadap pasal 287 KUHP, dimana yang menjadi korban adalah wanita yang masih dibawah umur, merupakan penyimpangan sexual. Mengingat penyimpangan sexual, khususnya yang berkaitan dengan pasal 287 KUHP dewasa ini sangat sering terjadi maka perlu diadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

Pada kesempatan ini, saya sebagai peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk meneliti. Tak lupa pula saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M, yang telah memberi pengarahan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pengembangan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan krimi-nologi.

Surabaya, Februari 1991.

Peneliti

Made Darma Weda, S.H.,M.S.